



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 12 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxx, Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxx, Kecamatan Lahat, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Bangke, Kecamatan Kota Agung, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Februari

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tetapi telah bercerai pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah melangsungkan pernikahan kembali dibawah tangan pada tanggal 01 Agustus 2021, wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama: Luqlianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Rismanto dan Usef;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Yanasri, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0062/AC/2021/PA.Lt, tanggal 15 Februari 2021 dan Pemohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0062/AC/2021/PA.Lt, tanggal 15 Februari 202;

4.-----Bahwa selama pernikahan pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:Randi Syahreza Sukma, laki-laki, umur 3 tahun tetapi telah bercerai pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah melangsungkan pernikahan kembali dibawah tangan pada tanggal 01 Agustus 2021dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Celine Ameenah Sukma, perempuan,umur 6 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi yang lainnya;

8.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Men erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Men etapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Bangke, Kecamatan Kota Agung, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon I tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon II, hadir sendiri dipersidangan pertama, dan menyatakan bahwa Pemohon I tidak dapat hadir dipersidangan karena

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bekerja diluar kota, dan baru bisa datang lagi ke Lahat sekitar bulan Februari 2022;

Bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I tersebut, Pemohon I telah dipanggil untuk hadir dipersidangan melalui relaas panggilan nomor 533/Pdt.P/2022/PA.Lt tanggal 14 Desember 2022, secara sah dan patut, akan tetapi Pemohon I tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Pemohon II tidak pula hadir dipersidangan, meskipun Pemohon II telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan Pemohon II tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I, M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fakrul Jamil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Marlina, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Fakrul Jamil, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

o Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o	: Rp.	20.000,00
Panggilan Pertama (P & T)		
o	: Rp.	10.000,00
Redaksi		
o	: Rp.	10.000,00
PBT T		
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	250.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	125.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.533/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)